

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Penyebab wanita di desa Libo Jaya menikah lagi dalam masa *iddah* adalah karena masyarakat pada umumnya tidak mengetahui syariat agama Islam, dan kurangnya pendidikan agama, khususnya para wanita tidak mengetahui apa itu *iddah*, dan tidak mengetahui akibat hukum dari pernikahan dalam masa *iddah*. Para pemuka masyarakat dan para tokoh agama yang dianggap paham di desa Libo Jaya juga tidak mengarahkan atau memberikan pengarahan mengenai masalah ini, karena mereka juga tidak paham dengan tata cara *iddah* dan akibat hukum dari perbuatan itu.

5.1.2. Kedudukan wali dalam pernikahan dalam pandangan fuqaha, bahwa menurut jumhur ulama (Malikiyah, Syafi'iah, dan Hanabalah) wali merupakan syarat pernikahan dan wajib ada karena mereka berdasarkan kepada *nash* al-Quran dan Hadist, kecuali imam Hanafi bahwa imam Hanafi berpendapat yang wajib memiliki wali hanya anak kecil yang belum dewasa, sedangkan wanita dewasa atau janda bisa mempertanggung jawabkan dirinya sendiri. Hukum yang *pertama* pernikahan wanita dalam masa *iddah* para fuqaha sepakat bahwa hukum yang sudah tertera dalam *nash* al-Quran: surat al-Baqarah ayat 234, surat al-Thalaq ayat 4, surat al-Thalaq ayat 6, surat al-Baqarah ayat 228, surat al-Ahzab ayat 49. Hukum yang *Kedua* pernikahan tanpa wali nasab hukumnya haram, karena mayoritas masyarakat desa Libo Jaya bermazhab Syafii, imam Syafii mewajibkan pernikahan itu dengan wali, boleh tidak menggunakan wali nasab bila wali *adhal* dengan telah terbukti di sidang pengadilan agama bahwa wali *adhal*.

5.1.3. Hukum pernikahan wanita yang dalam masa *Iddah* menikah tanpa menggunakan wali nasab menurut pendapat fuqaha adalah Seluruh mazhab sepakat bahwa wanita yang masih berada dalam masa *iddah* tidak boleh dinikahi, persis seperti wanita yang masih bersuami, baik dia ber*iddah* karena ditinggal mati suaminya, dicerai *raj'i*, maupun *ba'in*. Dalam beberapa penjelasan diatas sudah terlihat jelas bahwa perempuan yang berada dalam masa *iddah* memanglah dilarang. Sudah jelas pula hukum larangannya baik menurut al-Qur'an ataupun menurut para ulama'. Dijelaskan pula tentang laki-laki yang mengawini seorang wanita yang sedang dalam *iddah*. Ada beberapa perbedaan pendapat yang diantaranya adalah:

1. Maliki mengatakan, manakala laki-laki itu kemudian mencampurnya (disaat masih ber*iddah*), maka wanita itu menjadi haram baginya untuk selama-lamanya, tapi bila tidak maka ia tidak haram.

2. Syafi'i dan Hanafi mengatakan bahwa kedua orang itu harus dicerai, dan bila wanita tersebut sudah habis masa *iddahnya*, maka tidak ada halangan bagi laki-laki itu mengawininya untuk yang kedua kalinya.

3. Dalam kitab Al-Mughni yang beraliran Hambali dalam bab *iddah* dikatakan bahwa apabila seorang laki-laki mengawini wanita yang sedang ber*iddah* padahal mereka berdua tahu bahwa si wanitanya sedang ber*iddah* dan haram kawin, lalu si laki-laki tersebut mencampurnya, maka mereka di hukumi sebagai telah zina, dan mereka berdua wajib dijatuhi hukuman zina.

5.1.4 Bagaimana Kedudukan Hukum Menikah Tanpa Menggunakan Wali Nasab adalah Wali merupakan hal penting di dalam proses pernikahan. Ia merupakan rukun sebuah perkawinan, wajib hukumnya menurut jumhur ulama akan keberadaan wali nikah untuk mempelai perempuan. Jika nikah tanpa wali pernikahan itu adalah batal, manakala menurut mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan mazhab Maliki mengatakan bahwa nikah tanpa wali berarti nikah yang dilangsungkan itu hukumnya batal. Akan tetapi berbeda halnya menurut mazhab Hanafi, mereka berpendapat wali bukan rukun pernikahan dan beliau mengatakan wali didalam pernikahan adalah bersifat anjuran. Imam al-Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali berpendapat jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali. Akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya: wali tidak boleh mengawinkan wanita janda tanpa persetujuannya dan wanita janda itupun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa sang wali, Pengucapan akad adalah hak wali dan akad yang diucapkan oleh wanita tidak berlaku sama sekali. Walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuannya.

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

5.2. Saran

Berdasarkan kepada kesimpulan yang telah penulis buat di atas maka dapat diambil beberapa saran berupa:

5.2.1. Untuk pemuka masyarakat supaya dapat memahami lagi tentang syariat agama islam, tidak hanya sekedar memberikan ceramah tentang iman dan taqwa, tetapi perlu tentang penyuluhan tentang fiqh dan syariat agama, dan melihat dan menimbang wanita yang akan menikah dan meminta pemuka

masyarakat menjadi wali harus ada persetujuan dari wali nasab dan pembuktian dari pengadilan agama tentang wali *adhal*

5.2.2. Untuk para masyarakat desa Libo Jaya agar lebih mendalami ilmu agama dan memahami ilmu agama. Sekalipun tradisi di desa sudah terlanjur demikian, perlu dipertimbangkan bahwa tradisi ini bertentangan dengan syariat agama islam.

5.2.3. Untuk para wali dari wanita yang akan menikah, perlu mempertimbangkan alasan tidak ingin menjadi wali bagi orang yang di bawah perwaliannya, tidak hanya sekedar tidak peduli karena anak sudah dewasa tetapi wali nasab yang diutamakan dalam pernikahan orang yang di bawah perwaliannya.



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**